

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA E-COMMERCE AKIBAT GAGALNYA TRANSAKSI CASH ON DELIVERY OLEH KONSUMEN

Rapfel Nurmas Wijaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

nurmaswijaya@gmail.com

Made Aditya Pramana Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

adityapramanaputra@unud.ac.id

DOI: KW.2024.v13.i4.p1

ABSTRAK

Tujuan dari riset ini ialah mempelajari peraturan yang melindungi pelaku usaha e-commerce yang mengalami kerugian karena kegagalan kesepakatan cash on delivery (COD) oleh konsumen. Riset ini dilaksanakan dengan menggunakan metodologi riset hukum normatif, dengan memanfaatkan pendekatan regulasi dan komparatif. Temuan riset menunjukkan mekanisme hukum yang berlaku bagi entitas perusahaan untuk mendapatkan perlindungan hukum ketika menghadapi kerugian finansial akibat kegagalan transaksi e-commerce yang difasilitasi melalui opsi pembayaran cash on delivery oleh konsumen. Pada era bisnis modern hal tersebut telah diatur secara nasional di Indonesia melalui Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam perspektif hukum, pelaku usaha mendapatkan itikad baik oleh konsumen dalam bertransaksi secara online adalah sebuah kewajiban, jika hal tersebut tidak didapatkan maka pelaku usaha akan mendapatkan perlindungan hukum dan konsumen akan memperoleh akibat hukum.

Kata Kunci: *Pengaturan Hukum, Pelaku Usaha, Konsumen, E-Commerce, Cash On Delivery.*

ABSTRACT

The aim of this research is to study the regulations that protect e-commerce business actors who experience losses due to failed cash on delivery (COD) agreements by consumers. This study uses normative legal research method with statute and comparative approaches. The results of the study show that legal arrangements for business actors to obtain legal protection suffer losses due to failed e-commerce transactions using the cash-on-delivery payment method by consumers. In the modern business era, this has been regulated nationally in Indonesia through Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and the Civil Code. From a legal perspective, business actors should obtain good faith from consumers in online transactions. If this is not obtained then business actors will receive legal protection and consumers will suffer legal consequences.

Key Words: *Legal Arrangements, Business Actors, Consumer, E-Commerce, Cash On Delivery.*

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era teknologi masa kini yang ditandai dengan percepatan pertukaran informasi dan perdagangan tanpa lintas batas telah memberikan dorongan yang signifikan untuk membesar dan merebaknya kesepakatan jual beli secara online. Di era kontemporer yang ditandai dengan kemajuan teknologi yang pesat, internet telah

menjadi komponen integral dalam hampir semua aspek kehidupan manusia.¹ Globalisasi ekonomi dan pandemi COVID-19 telah merangsang adopsi *e-commerce* dan menimbulkan banyaknya perusahaan *e-commerce* yang lahir saat ini, hal tersebut mempercepat perkembangan jual beli secara online dan menjadikannya fenomena yang tak terhindarkan serta merubah struktur kehidupan masyarakat.² A.T Kearney telah melakukan riset dan membuktikan fakta dengan total warga Indonesia yang kurang lebih berjumlah 240 juta jiwa, memiliki nilai pasar *e-commerce* sebesar 1,3 Miliar US\$ pada tahun 2013 dan tercatat dimana penggunaan sekitar 5 juta atau 12% dari 39 juta pengguna internet di Indonesia kesepakatan jual beli secara online.³ Sektor *e-commerce* memiliki karakteristik tertentu yang memfasilitasi kesepakatan jual beli jarak jauh bagi kliennya, yang mencakup penjual dan pembeli, sehingga menghilangkan kebutuhan akan interaksi fisik. Tidak diragukan lagi, kemajuan teknologi ini secara signifikan meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bertransaksi bagi semua pihak yang terlibat. Karena itu, peraturan perundang-undangan nasional seharusnya memberikan penegakan hukum untuk *E-Commerce*.⁴ Besarnya pasar *e-commerce* di Indonesia tentunya melahirkan inovasi-inovasi baru dalam tata cara bertransaksi secara online. Salah satu inovasi baru yang lahir adalah metode pembayaran secara *Cash On Delivery* atau sering disingkat dengan *COD*. Metode *COD* ialah sebuah cara baru dalam membayar dalam kesepakatan online dengan membayar secara tunai kepada pihak jasa pengiriman barang setelah barang diterima oleh pembeli. Metode *payment* tersebut dapat terjadi diakibatkan dari kerjasama antara pelaku usaha dengan perusahaan ekspedisi untuk mengirimkan barang dan menerima pembayaran dari pembeli serta menyerahkan kembali uang yang diterima kepada penjual. Metode pembayaran secara *COD* memiliki minat penggunaan yang tinggi sebab pembeli tidak perlu risau tertipu dalam melakukan transaksi *e-commerce* dikarenakan pelaku usaha mengirimkan barangnya terlebih dahulu kepada konsumen sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pembeli.⁵

Namun faktanya belakangan ini ramai terjadi kasus pelanggaran yang merugikan pelaku usaha dalam bisnis *e-commerce* dalam menggunakan metode *COD*. Dimana contoh kasus yang terjadi dan merugikan pelaku usaha adalah ketika konsumen melakukan pembelian di *e-commerce* serta memilih untuk menggunakan metode pembayaran secara *COD* dan setelah kesepakatan di sepakati antara kedua belah pihak, penjual mengirimkan barang melalui jasa pengiriman barang dengan sistem pembayaran *COD*. Selanjutnya setelah barang telah sampai ke tempat tujuan pengiriman dan kurir menagih tagihan untuk pembayaran barang, konsumen tidak mau membayar dan meminta untuk barang di kembalikan ke penjual dengan alasan tidak mempunyai uang. Tentu hal tersebut dapat dikatakan sebagai wanprestasi dan

¹ Paryadi, Deky. "Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, No. 3 (2018): 651-669.

² Wulandari, Ni Putu Sri dan Sarjana, I Made. "Tanggung Gugat Pembeli Akibat Wanprestasi Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Metode Cash On Delivery". *Jurnal Kertha Wicara* 10, No. 11 (2021): 905-915.

³ A.T. Kearney, "*Lifting The Barriers of E-commerce in ASEAN*", (CIMB ASEAN Research Institute, 2015), hal 4

⁴ Hanim, Lathifah. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam E-Commerce Sebagai Akibat Dari Globalisasi Ekonomi." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, No. 2 (2014): 191-199.

⁵ Silviasari. "Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Sistem Cash On Delivery" *Media Of Law and Sharia* 1, No.3 (2020): 182-199.

dirasa merugikan pelaku usaha apalagi jika pelaku usaha bergerak di bidang crafting.⁶ Pada penulisan jurnal ini di buat dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Yang Mengalami Kerugian Akibat Gagalnya Transaksi *Cash On Delivery* (COD) Oleh Kosumen”. Pada penulisan kali ini menggunakan metode pendekatan peraturan yang resmi di Indonesia.

Sebelum penulisan jurnal ini dilahirkan, terdapat beberapa karya tulis yang memiliki konsep pembahasan yang selaras, yaitu karya tulis “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) Atas Penilaian Buruk Konsumen Yang Ditimbulkan Dari Kesalahan Konsumen Sendiri” yang ditulis oleh Made Emy Andayani C, dkk, karya tulis ini menjelaskan tentang bentuk perlindungan hukum kepada wirausahawan yang mengalami kerugian akibat penilaian buruk pelanggan kepada toko pelaku usaha.⁷ Selain itu terdapat juga karya tulis lain yang memiliki konsep pembahasan yang selaras, yaitu karya tulis berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dengan Cara *Hit And Run*” yang ditulis oleh Bagus Made Bama AB, dimana karya tulis ini menjelaskan tentang perlindungan hukum yang didapatkan oleh wirausahawan atas aksi tidak baik konsumen yang melakukan *Hit and Run* kepada pelaku usaha. Literatur sebelumnya menunjukkan fokus tematik yang kohesif pada subjek kesepakatan yang dilakukan dalam bidang perdagangan elektronik, yang dijelaskan lebih lanjut dalam penulisan kali ini, namun penulisan jurnal ini memiliki perbedaan yang membahas tentang perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha atas gagalnya kesepakatan *cash on delivery* oleh konsumen dan akibat hukum yang timbul atas gagalnya kesepakatan secara *cash on delivery* oleh konsumen yang melakukan itikad tidak baik dalam kesepakatan *cash on delivery*. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan pemeriksaan komprehensif terhadap perlindungan hukum yang diberikan kepada entitas perusahaan jika terjadi kegagalan kesepakatan COD yang dilakukan oleh konsumen, mengingat tidak adanya literatur ilmiah yang membahas masalah ini. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis membuat karya tulis dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA E-COMMERCE YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT GAGALNYA TRANSAKSI CASH ON DELIVERY OLEH KONSUMEN**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan penjabaran tersebut, penulis berminat untuk merumuskan masalah berupa :

1. Bagaimana perlindungan hukum kepada pelaku usaha e-commerce akibat gagalnya transaksi *Cash On Delivery* (COD) oleh konsumen?
2. Bagaimana akibat hukum yang diterima konsumen atas gagalnya transaksi *Cash On Delivery* (COD) dengan pelaku usaha atas dasar ketidakbaikan itikad?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari jurnal ini ialah mempelajari peraturan yang melindungi pelaku usaha *e-commerce* yang mengalami kerugian karena kegagalan kesepakatan *cash on delivery* (COD) oleh konsumen yang diatur oleh UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

⁶ Berata, Bagus Made Bama Anandika dan Widiatedja, I.G.N Parikesit. “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dengan Cara *Hit And Run*.” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, No. 3 (2016).

⁷ Citra, Made Emy A, dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) Atas Penilaian Buruk Konsumen Yang Ditimbulkan Dari Kesalahan Konsumen Sendiri”. *Jurnal Hukum Saraswati* 5, No.1 (2023): 381-392.

Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut dengan UU Perkon) dan untuk menentukan akibat hukum yang diterima konsumen atas gagalnya transaksi *Cash On Delivery (COD)* dengan pelaku usaha atas dasar ketidakbaikan itikad.

II. Metode Penelitian

Untuk menemukan solusi atas masalah yang dirumuskan oleh penulis, penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dalam penulisan jurnal ini. Studi hukum normatif, atau disebut sebagai riset hukum doktrinal, berkaitan dengan pemeriksaan dan analisis peraturan perundang-undangan dalam bentuk tertulis atau sebagai seperangkat prinsip yang mengatur perilaku manusia.⁸ Dimana sumber bahan hukum primer yang digunakan yaitu UU Perkon dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut dengan KUUHPer), serta bahan hukum sekundernya ialah Jurnal, Buku-buku literature, karya tulis hukum, kamus hukum, sumber dari internet dan bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan jurnal ini, dan bahan hukum tersier berupa ensklopedia dan kamus hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam jurnal ini ialah teknik studi kepustakaan, serta teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah teknik deskriptif analisis.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hukum Kepada Pelaku Usaha E-Commerce Akibat Gagalnya Transaksi *Cash On Delivery (COD)* Oleh Konsumen

Seiring dengan modernisasi yang terjadi saat ini mendorong kemajuan kehidupan manusia salah satunya yaitu pola bertransaksi dalam transaksi jual beli. Pasar *E-Commerce* lahir akibat modernisasi era globalisasi, di Indonesia sendiri pengguna pasar e-commerce cukup besar dan luas yang di buktikan dalam riset yang di lakukan oleh A.T Kearney. Kesepakatan jual beli online mencakup dua badan hukum yang berbeda, yaitu badan usaha dan konsumen. Badan hukum yang dimaksud melakukan kesepakatan online termasuk pembelian dan penjualan barang atau jasa. Kesepakatan-kesepakatan ini menghasilkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, yang dibuktikan dengan bukti elektronik dan membebaskan tanggung jawab bersama untuk memenuhi persyaratan yang disepakati. Menurut pandangan Van Dunne tentang gagasan perjanjian, adanya perjanjian kontraktual antara banyak pihak membentuk suatu hubungan hukum dalam perkumpulan tersebut.⁹ Adanya bukti elektronik bisa menjadi alat bukti yang kuat dan dapat menjadi alat untuk menghindari adanya penyalahgunaan atau kejahatan dalam kesepakatan secara e-commerce. Dimana era modernisasi saat ini mendorong kemajua teknologi dan informasi yang menyebabkan barang atau jasa dapat di perdagangkan tanpa mengenal waktu dan batasan-batasan wilayah maka perlindungan konsumen menjadi penting untuk di perhatikan.

Searah dengan hal tersebut maka aturan tentang perlindungan konsumen lebih banyak diatur daripada aturan tentang pelaku usaha. Ini disebabkan oleh fakta bahwa konsumen memiliki kedudukan di bawah pelaku usaha. Konsumen meliputi semua individu yang menggunakan barang dan/atau layanan yang ada dalam masyarakat, baik untuk kebutuhan pribadi mereka sendiri, kebutuhan orang lain, atau bahkan

⁸ Amirudin, dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013), 118.

⁹ Ramadhanty, Ghifara Ayudia. "Peralihan Hak Milik atas Barang melalui Jual Beli Online dengan Sistem Cash On Delivery." *Jurnal Ilmu Hukum* 10, No. 2 (2021): 361-380.

kebutuhan makhluk hidup lain, dan tidak digunakan untuk tujuan perdagangan.¹⁰ Pelaku usaha merujuk kepada setiap individu atau entitas, baik dalam bentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan kegiatan usaha di wilayah hukum Republik Indonesia, baik secara individu maupun dalam kerjasama dengan pihak lain melalui perjanjian, di berbagai sektor ekonomi.¹¹

Salah satu alasan mengapa pembelian barang secara online sangat sulit bagi konsumen karena *bargaining position* konsumen yang rendah.¹² Akan tetapi perlu di ingat bahwa kedua subyek hukum dalam bertransaksi perlu dilandasi dengan itikad baik kedua belah pihak, agar tidak menimbulkan sengketa konsumen. Sengketa konsumen merujuk kepada pertikaian antara konsumen dan pelaku usaha dalam konteks hubungan hukum mereka, yang dapat melibatkan pemberian, tindakan, atau kelalaian dalam melakukan sesuatu.¹³ Namun ketika melakukan kesepakatan e-commerce dengan metode pembayaran COD maka kedudukan pelaku usaha timpang dengan konsumen sebab barang dikirim terlebih dahulu tanpa adanya pembayaran dan penagihan untuk pembayaran ditagih oleh kurir pengiriman barang. Sehingga tentu jika kesepakatan e-commerce menggunakan metode COD gagal menyebabkan beberapa kerugian bagi pelaku usaha yang telah mengirimkan barangnya kepada konsumen. Kesepakatan adalah kesesuaian antara pernyataan keinginan dari satu individu atau lebih dengan pihak lainnya.¹⁴ Beberapa kerugian yang diterima dialami oleh pelaku usaha atas gagalnya kesepakatan COD yaitu biaya pengiriman yang tidak terbayarkan, kehilangan stok barang, waktu dan tenaga yang terbuang, biaya administrasi tambahan, dan gangguan operasional bisnis. Oleh sebab itu, untuk menjaga stabilitas pasar *e-commerce* perlu mengetahui hak-hak yang didapatkannya tertuang dalam UU Perkon.

Pasal 6 UU Perkon mengatur tentang “hak-hak pelaku usaha, termasuk hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan perjanjian mengenai syarat dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan, hak untuk memperoleh perlindungan hukum dari perbuatan konsumen yang berniat buruk, hak untuk menerima pembelaan yang layak selama proses penyelesaian perselisihan dengan konsumen, dan hak untuk memperbaiki nama baik mereka.” Cedera Janji adalah ketika prestasi atau tanggung jawab yang telah disepakati tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.¹⁵ Apabila konsumen melakukan tindakan mengagalkan kesepakatan COD dengan itikad tidak baik dengan tidak mau membayar penagihan dari kurir pengiriman barang, maka secara sah telah melanggar kesepakatan oleh sebab itu konsumen telah melakukan wanprestasi terhadap pelaku usaha atas hak-haknya untuk mendapatkan *payment* sesuai dengan *deal* antara kedua belah pihak tentang

¹⁰ Nisantika, Riris dan Maharani, Ni Luh Putu Egi Santika. “Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)”. *Jurnal Locus Delicti* 2, No.1 (2021); 49-59.

¹¹ Kuahaty, S. S., Berlianty, T., Pesulima, T. L., dan Balik, A., “Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah”. *Jurnal Pengabdian Hukum* 1, No. 2 (2021); 63-72.

¹² Restiawan, Komang dan Purwanto, I Wayan Novy. “Perlindungan Bagi Pengguna E-Commerce Dalam Perluasan Ekonomi Global.” *Jurnal Kertha Semaya* 10, No. 2 (2022): 475-484

¹³ Montolalu, K., Sondakh, J., dan Pinasang, B. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tentang Kesalahan Pengiriman Pesanan Makanan Melalui Aplikasi Gojek”. *Jurnal Lex Administratum* 11. No. 4 (2023); 40-50.

¹⁴ Suhadi, Endi, dan Fadilah, Ahmad Arif. “Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, No. 7 (2021); 1967-1977.

¹⁵ Amalia, Nanda. *Hukum Perikatan*. (Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press, 2013), 7.

teransaksi barang yang disepakati serta diperdagangkan seperti yang diatur oleh negara pada pasal 6 UU Perkon. Serta pelanggan juga melakukan pelanggaran dengan tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan Pasal 5 UU Perkon yaitu berniat baik ketika menjalankan kesepakatan perdagangan dengan tidak melakukan *payment* sesuai nilai tukar barang atau jasa yang di perjanjikan dengan wirausahawan. Akibat gagalnya kesepakatan COD antara konsumen dan wirausahawan tentu menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha yang telah mengirimkan barangnya kepada konsumen. Kerugian ini meliputi kerugian biaya produksi, stok barang hilang, biaya pengiriman, waktu, dan tenaga.

UU Perkon tidak menjelaskan secara teoritis jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelanggan. Mengenai konsumen terbukti melaksanakan wanprestasi, maka bisa dikenakan berbagai hukuman, antara lain yaitu pengakhiran perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat, kewajiban memberikan kompensasi kepada pelaku usaha atas segala kerugian yang ditimbulkan, pengalihan hak atas barang dan jasa, risiko, dan tanggung jawab untuk menutupi biaya pengadilan jika terjadi tuntutan hukum.¹⁶ Tentu diharapkan dengan penulisan jurnal ini pelaku usaha mengerti akan kedudukannya dalam kesepakatan *e-commerce* secara hukum di Indonesia. Serta untuk konsumen diharapkan tidak melakukan tindakan yang semena-mena dikarenakan kedudukannya yang lebih tinggi daripada pelaku usaha dalam kesepakatan secara COD dengan tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada pelaku usaha.

3.2 Akibat Hukum Yang Diterima Konsumen Atas Ketidakaiban Itikad Berupa Tidak Melakukan Pembayaran Atas Transaksi *Cash On Delivery* (COD) Sehingga Menimbulkan Kerugian Bagi Pelaku Usaha.

Definisi akibat hukum adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum serta menimbulkan akibat hukum. Menurut Soeroso, akibat yang dimaksudkan adalah akibat yang dimuat oleh hukum, dan tindakan yang dilaksanakan adalah tindakan hukum dalam hal perilaku yang dimaksudkan adalah perilaku yang sesuai dengan hukum.¹⁷ Dalam konteks hukum, akibat hukum mencakup berbagai hal, termasuk hak, kewajiban, dan sanksi yang dapat diterapkan terhadap individu atau entitas yang terlibat dalam suatu tindakan atau peristiwa tertentu. Hal ini merupakan cara di mana hukum mengatur perilaku dan menentukan dampaknya.

Perjanjian mengacu pada kontrak yang mengikat secara hukum antara dua kubu atau lebih, di mana mereka mempunyai kewajiban untuk memenuhi atau menahan diri dari tindakan tertentu yang disepakati bersama. Dalam ranah hukum, perjanjian menetapkan hak dan tanggung jawab hukum bagi semua pihak yang terlibat. Perjanjian *e-commerce* mencakup keterlibatan beberapa pihak yang terlibat dalam kesepakatan yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan barang atau jasa.¹⁸ Segala kesepakatan jual beli, baik yang dilaksanakan melalui sarana tradisional maupun platform internet, selalu mempunyai konsekuensi hukum.¹⁹ Konsekuensi Hukum yang timbul berupa hak, kewajiban, dan sanksi bagi kedua belah pihak.

¹⁶ Pramono, Nindyo. *Hukum Komersil*. (Jakarta, Pusat Penerbitan UT, 2003), 222-225.

¹⁷ Soeroso, Raden Pandji. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), 295.

¹⁸ Anggraeni, RR Dewi, and Acep, Heri Rizal. "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 6, No. 3 (2019): 223-238.

¹⁹ Sugesti, Chory A. Ardhya, Si Ngurah dan Setianto, Muhamad Jodi. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Yang Mengalami Kerugian Yang Disebabkan

Seiring dengan modernisasi yang terjadi saat ini, kesepakatan jual-beli secara online melahirkan inovasi-inovasi baru. Salah satunya yaitu, kesepakatan jual-beli secara online menggunakan *payment* secara *COD*. Sistem *COD* sendiri lebih menguntungkan bagi konsumen sebab pelaku usaha terlebih dahulu mengirimkan barang yang dijual dan pembayaran akan diberikan oleh pihak kurir lalu baru diserahkan kepada pelaku usaha. Sistem ini menimbulkan suatu kasus salah satunya ketika pelaku usaha telah mengirimkan barangnya dan barang telah sampai diantar oleh kurir kepada konsumen, namun konsumen tidak beritikad baik untuk membayar barang tersebut dengan alasan yang tidak profesional. Itikad baik sendiri memiliki arti bahwa salah satu pihak tidak memiliki niatan untuk merugikan pihak lainnya. Asas itikad baik mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam suatu kesepakatan.²⁰ Sebagai contoh alasan yang tidak profesional yaitu konsumen tidak mau membayar barang dikarenakan tidak memiliki uang sedangkan sudah terjadi kesepakatan jual beli kepada pelaku usaha. Tentu hal tersebut merugikan bagi pelaku usaha, yang mana hak berserta kewajiban telah teratur pada UU Perkon. Pada kasus tersebut konsumen tidak melakukan kewajibannya sesuai aturan pada Pasal 5 UU Perkon yakni, tentang hal beritikad baik saat menjalankan kesepakatan pembelian barang dan/atau jasa. Sebaliknya, pelaku usaha tidak diberikan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Perkon, yaitu hak untuk memperoleh imbalan selaras dengan syarat dan nilai produk dan/atau jasa yang disepakati. Tentu hal tersebut tergolong tindakan wanprestasi yang telah dilakukan oleh konsumen dan menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha yang meliputi kerugian kehilangan stok barang, waktu, tenaga dan biaya pengiriman kepada konsumen.

Kasus di mana kesepakatan COD gagal disebabkan akibat pembatalan secara sepihak oleh konsumen dengan ketidak baikan itikad, memiliki akibat hukum; akibat hukum pertama adalah konsekuensi hukum secara perdata. Menurut Pasal 1266 KUHPer, akibat hukum dari wanprestasi atau ingkar janji adalah pembatalan perjanjian. Jika satu pihak tidak memenuhi prestasinya, maka *deal* tidak batal secara hukum; namun, pembatalan musti dimohonkan ke pengadilan.²¹ Selain itu, akibat hukum kedua yaitu melakukan pembayaran ganti rugi selaras dengan Pasal 1243 KUHPerdata, yang mengatakan “penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak memenuhi perjanjian mulai diwajibkan kepada konsumen, meskipun telah dinyatakan lalai, gagal memenuhi perjanjian itu; atau jika sesuatu yang harus dilakukan atau diberikan hanya dapat dilakukan atau diberikan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”. Sehubungan dengan akibat hukum tersebut, konsumen dapat dikategorikan melakukan tindakan wanprestasi dan dapat dikenai sanksi berupa pembatalan perjanjian antara kedua belah pihak, membayar seluruh kerugian yang diterima pelaku usaha, dan membayar biaya perkara apabila sampai ketahap pengadilan.

Oleh Konsumen Di Kota Singaraja.” *Jurnal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha*, No. 3 (2020).

²⁰ Khalid, Afif. “Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian”. *Jurnal Legal Reasoning* 5, No. 2 (2023); 109-122.

²¹ Reza, Nafa S. “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Online Dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) di PT. Shopee Indonesia”. *Skripsi UIN Walisongo*. (2020). hal-68.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, penulis bisa menyimpulkan bahwa pengamanan pelaku usaha di industri e-commerce bergantung pada hak-hak yang diperoleh wirausahawan sejalan dengan Pasal 6 UU Perkon. Dalam skenario ini, penting untuk diketahui bahwa badan usaha mempunyai hak untuk memperoleh remunerasi selaras dengan syarat dan ketentuan yang disepakati. Selain itu, mereka juga diberikan perlindungan hukum untuk mencegah segala tindakan yang tidak disengaja oleh konsumen selama transaksi online yang melibatkan pembelian dan penjualan barang dan jasa. Terlibat dalam transaksi e-commerce dengan itikad buruk dapat menimbulkan dua implikasi hukum. Salah satu aspek kuncinya ialah konsumen wajib memberikan kompensasi sejalan dengan ketentuan Pasal 1243 KUUHPer. Hal lain yang perlu diperhatikan ialah batalnya perjanjian antara badan usaha dengan pelanggan sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 KUUHPer.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amalia, Nanda. (2013). *Hukum Perikatan*. Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press.
- Amirudin dan Zainal Asikin. (2013). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pramono Nindyo. (2003). *Hukum Komersil*. Jakarta: Pusat Penerbitan UT.
- Soeroso, Raden Pandji. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Anggraeni, RR Dewi, and Acep Heri Rizal. "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 6, No. 3 (2019): 223-238.
- Berata, Bagus Made Bama Anandika dan Widiatedja, I.G.N Parikesit. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dengan Cara Hit And Run." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, No. 3 (2016).
- Hanim, Lathifah. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam E-Commerce Sebagai Akibat Dari Globalisasi Ekonomi." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, No. 2 (2014): 191-199.
- Kearney, A.T. *Lifting The Barriers of E-commerce in ASEAN*. CIMB ASEAN Research Institute, 2015
- Khalid, Afif. "Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian". *Jurnal Legal Reasoning* 5, No. 2 (2023); 109-122.
- Kuahaty, S. S., Berlianty, T., Pesulima, T. L., dan Balik, A., "Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah". *Jurnal Pengabdian Hukum* 1, No. 2 (2021); 63-72.
- Montolalu, K., Sondakh, J., dan Pinasang, B. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tentang Kesalahan Pengiriman Pesanan Makanan Melalui Aplikasi Gojek". *Jurnal Lex Administratum* 11. No. 4 (2023); 40-50.
- Nisantika, Riris dan Maharani, Ni Luh Putu Egi Santika. "Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)". *Jurnal Locus Delicti* 2, No.1 (2021); 49-59.
- Paryadi, Deky. "Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, No. 3 (2018): 651- 669.

- Ramadhanty, Ghifara Ayudia. "Peralihan Hak Milik atas Barang melalui Jual Beli Online dengan Sistem Cash On Delivery." *Jurnal Ilmu Hukum* 10, No. 2 (2021): 361-380.
- Restiawan, Komang dan Purwanto, I Wayan Novy. "Perlindungan Bagi Pengguna E-Commerce Dalam Perluasan Ekonomi Global." *Jurnal Kertha Semaya* 10, No. 2 (2022): 475-484
- Silviasari. "Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Sistem Cash On Delivery" *Media Of Law and Sharia* 1, No.3 (2020): 182-199.
- Sugesti, Chory Ayu. Ardhya, Si Ngurah dan Setianto, Muhamad Jodi. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Yang Mengalami Kerugian Yang Disebabkan Oleh Konsumen Di Kota Singaraja." *Jurnal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha*, No. 3 (2020).
- Suhadi, Endi, dan Fadilah, Ahmad Arif. "Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen". *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, No. 7 (2021); 1967-1977.
- Wulandari, Ni Putu Sri dan Sarjana, I Made. "Tanggung Gugat Pembeli Akibat Wanprestasi Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Metode Cash On Delivery". *Jurnal Kertha Wicara* 10, No. 11 (2021): 905-915.

Skripsi

- Reza, Nafa Sofiyana. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Online Dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) di PT. Shopee Indonesia". *Skripsi UIN Walisongo*. (2020). hal-68.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata